



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 159/Pid.B/2023/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : **Muhammad Imran alias Imran bin Wahab**;
Tempat Lahir : Tampapadang;
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun/05 Mei 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan Rawa Indah, Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada.

-----Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2023, selanjutnya ditahan oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 06 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023.

-----Terdakwa di persidangan tidak didampingi penasihat hukum;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 159/Pid.B/2023/PN Mam, tanggal 25 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 159/Pid.B/2023/PN Mam, tanggal 25 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Imran alias Imran bin Wahab terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dakwaan tunggal Pasal 363 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Imran alias Imran bin Wahab, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara;-----
3. Barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) unit *handphone* merek *Apple* tipe *iPhone 11* warna *Purple* (ungu) dengan nomor Imei: 352903119033867;-----
 - 1 (satu) unit *handphone* merek *Oppo* tipe A92 warna Ungu-Hijau dengan nomor Imei: 867511055895278;-----
 - 1 (satu) unit *handphone* merek *Vivo* tipe Y12 warna *Maroon* (Merah Tua) dengan nomor Imei: 860065057626220;-----
 - 1 (satu) unit *handphone* merek *Vivo* tipe Y33s warna Biru dengan nomor Imei: 868370056471590.-----
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).-----

-----Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;-----

-----Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

Dakwaan:-----

-----Bahwa Terdakwa Muhammad Imran alias Imran bin Wahab pada hari Rabu Tanggal 26 April 2023, sekitar Pukul 15.00 Wita atau pada waktu-waktu lain di tahun 2023 bertempat di dalam area permandian Jordan waterboom Gentungan Kec. Kalukku Kab. Mamuju atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit HandPhone merk Apple Tipe iPhone 11 warna Purple dengan Nomor Imei : 352903119033867 milik Saksi Nur Inayah Binti Syairufddin, 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo Tipe A92 warna ungu-hijau dengan Nomor Imei : 867511055895278 milik Nurul Afifah, 1 (satu) unit HandPhone merk Vivo Tipe Y12 warna merah marun dengan Nomor Imei : 860065057626220 milik Rosdamayanti dan 1 (satu) unit HandPhone merk Vivo Tipe Y33s warna biru dengan Nomor Imei :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868370056471590 milik Saksi Sri Wahyuningsih dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi Korban Nur Inayah Binti Syarifuddin bersama Saksi Korban Sri Wahyuningsih dan Nurul Afifah serta Rosdamayanti berada di pemandian untuk mandi, dimana Saksi Korban Nur Inayah binti Syarifuddin yang sebelumnya berada di sebuah gazebo sedang Saksi Korban Sri Wahyuningsih dan Nurul Afifah serta Rosdamayanti sedang berada dalam kolam renang, lalu Saksi Korban Nur Inayah binti Syarifuddin pergi ke toilet dan meninggalkan barang-barangnya termasuk barang milik Saksi Korban Sri Wahyuningsih dan Nurul Afifah serta Rosdamayanti di atas meja gazebo tersebut.-----
- Bahwa kemudian terdakwa yang melihat 4 (empat) handphone diatas meja gazobo langsung mengambilnya dan membawa pergi tanpa sepengetahuan saksi korban.-----
- Bahwa keempat handphone yang terdakwa ambil tersebut, terdakwa menjualnya pada Saksi Syahrir alias Alil, Saksi Safri alias Appi, Saksi Agus Dg. Surung dan Saksi Kadir alias Dg. Nampo.-----
- Bahwa adapun uanag hasil penjualan handphone tersebut digunakan olehterdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka Saksi Korban Nur Inayah binti Syarifuddin bersama Saksi Korban Sri Wahyuningsih dan Nurul Afifah serta Rosdamayanti mengalami kerugian yang seluruhnya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi Korban Febrian alias Aco bin Syarifuddin, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----
 - Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan laporan Saksi atas kehilangan *handphone* milik kakak Saksi yang bernama Nur Inayah, adik Saksi yang bernama Nurul Afifah, dan Sri Wahyuningsih, dan Rosdamayanti;-----
 - Bahwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 15.00 WITA di Permandian Jordan Waterboom Gentungan yang beralamatkan di Gentungan Kel. Bebanga Kec. Kalukku Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hilang adalah *handphone* merek *Apple iPhone 11* warna Ungu, Imei 1 : 352903119033867, Imei 2 : 510106672054374, *handphone* merek *Oppo A92* warna Ungu Hijau, Imei 1 : 867511055895278, Imei 2 : 510107190800674, *handphone* merek *Vivo Y12* warna Merah Maroon, dan *handphone* merek *Vivo Y33s* warna Biru;-----
- Bahwa awalnya Nur Inayah sedang berada Gazebo yang berada di Permandian Jordan Waterboom Gentungan, sedangkan Nurul Afifah Sri Wahyuningsih serta Rosdamayanti sedang mandi di kolam renang pada saat itu;-----
- Bahwa kemudian Nur Inayah pergi ke Toilet dan meninggalkan barang-barang serta beberapa *handphone* di Gazebo tersebut. Setelah Nur Inayah keluar dari toilet dan kembali ke Gazebo, ia menemukan 4 (empat) buah *handphone* yang berada di Gazebo tersebut telah hilang;---
- Bahwa orang yang telah mengambil barang *handphone* tersebut tanpa seizin pemilik barang.-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak benar;-----

-----Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya.-----

2. Saksi Nur Inayah binti Syarifuddin, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan kehilangan *handphone* milik Saksi, Nurul Afifah, Rosdamayanti, dan Sri Wahyuningsih;--
- Bahwa kehilangan terjadi pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023, sekitar pukul 15.00 WITA di Permandian Jordan Waterboom Gentungan yang beralamatkan di Gentungan Kel. Bebanga Kec. Kalukku Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;-----
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di toilet/wc yang terletak di dalam area Permandian Jordan Waterboom Gentungan;-----
- Bahwa barang yang telah hilang yakni, 1 (satu) buah *handphone* merek *iPhone 11* warna Ungu milik Saksi, 1 (satu) buah *handphone* merek *Oppo A92* warna Hijau Ungu milik Nurul Afifah, 1 (satu) buah *handphone* merek *Vivo Y33s* warna Biru milik Rosdamayanti, 1 (satu) buah *handphone* merek *Vivo Y12* warna Merah Maroon milik Sri Wahyuningsih, dan 1 (satu) buah Dompot Kulit warna Abu-Abu yang berisikan KTP, Kartu ATM, STNK Sepeda Motor, serta uang tunai sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik Saksi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kehilangan, Saksi bersama dengan Nurul Afifah, Rosdamayanti dan Sri Wahyuningsih sedang berada di toilet untuk ganti baju, sehingga di Gazebo tersebut tidak ada orang yang menjaga barang-barang;-----
- Bahwa orang yang telah mengambil barang tersebut tidak memberitahukan dan atau tanpa seizin pemilik barang.-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak benar;-----

-----Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya.-----

3. Saksi Syahril alias Alil bin Haruna, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan membeli 1 (satu) unit *handphone* merek *Apple iPhone 11* warna Ungu, dengan nomor Imei: 352903119033867;-----
- Bahwa Saksi membeli *handphone* tersebut pada akhir bulan April 2023, sekitar pukul 17.00 WITA, di rumah Saksi yang terletak di Lingkungan Rawa Indah, Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;-----
- Bahwa yang menjual *handphone* kepada Saksi adalah Terdakwa, yang Saksi kenal karena sebagai tetangga Saksi di Lingkungan Rawa Indah, Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan *handphone* tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi menawar dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), namun saat itu saksi baru menyerahkan uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);-
- Bahwa Saksi membeli *handphone* tersebut karena merasa kasian karena Terdakwa ingin mengambil sepeda motornya di bengkel.-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.-----

4. Saksi Safrialias Appi bin Bas, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan membeli 1 (satu) unit *handphone* merek *Vivo tipe Y12* warna Merah Maroon, dengan nomor Imei: 860065057626220;-----
- Bahwa Saksi membeli *handphone* tersebut pada akhir bulan April 2023, sekitar pukul 19.00 WITA, di rumah Saksi yang terletak di Lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lengke, Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju,
Provinsi Sulawesi Barat;-----

- Bahwa yang menjual *handphone* kepada Saksi adalah Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Saksi membeli *handphone* tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang karena sepeda motornya rusak dan butuh biaya untuk memperbaikinya.-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.-----

5. Saksi Aldan bin Faizal S., dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;-----
- Bahwa saksi ketahui saat Imran diamankan oleh pihak Kepolisian kemudian dia mengakui benar ia telah mengambil *handphone* dan memang sebelumnya saya pernah mengantar Imran untuk menjual *handphone* di kota Mamuju dan kemudian ia mengatakan bahwa *handphone* yang ia akan jual tersebut adalah milik pamannya yang disuruh jual;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pastinya Imran mengambil *handphone* tersebut;-----
- Bahwa *handphone* yang dijual Imran yakni sebanyak 2 unit;-----
- Bahwa untuk 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo Tipe A92 warna ungu saya jual di Jl. Sultan Hasanuddn Kel. Binanga Kec. Mamuju, Kab. Mamuju dengan harga Rp 500.000, 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Tipe Y33s warna biru dijual di Jl. Soekarno Hatta Kel Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa *handphone* tersebut dijual saya tidak pastinya tapi yang jelas akhir bulan April 2023;-----
- Bahwa saat itu Imran datang bersama dengan Ardan dirumah saya yang terletak di Jl. Martadinata Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju, kemudian meminta tolong kepada saya untuk dijualkan *handphone* yang ia bawa tersebut dimana *handphone* merk Vivo Tipe Y33s warna biru saat itu kami bertiga pergi menjual kemudian 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo Tipe A92 warna ungu-hijau ia titip kepada saya untuk di jualkan karena pada malam hari *handphone* tersebut laku terjual dan

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya saya mengantarkan uang hasil penjual tersebut dirumahnya di Kalukku.-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak benar.-----

6. Saksi Fahril bin Lukman, dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;-----
- Bahwa yang melakukan pencurian yakni Imran;-----
- Bahwa saksi ketahui saat Imran diamankan oleh pihak Kepolisian kemudian dia mengakui benar ia telah mengambil *handphone* dan memang sebelumnya saya pernah mengantar Imran untuk menjual *handphone* di kota Mamuju dan kemudian ia mengatakan bahwa *handphone* yang ia akan jual tersebut adalah milik pamannya;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pastinya Imran mengambil *handphone* tersebut namun pada tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 01.30 WITA saya bertemu dengan IMRAN di tempat Wisata kolam Gentungan Kalukku dan saat kami diamankan Imran mengakui bahwa ia mengambil *handphone* tersebut di wisata kolam Gentungan Kalukku;-----
- Bahwa *handphone* yang dijual oleh Imran yakni sebanyak 4 unit;-----
- Bahwa *handphone* yang dijual oleh Imran yaitu, 1 (satu) unit *handphone* merek Apple Tipe *iPhone* 11 warna Purple dijual ditetangga rumahnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) *handphone* merek *Oppo* Tipe A92 warna Ungu-Hijau saya tidak mengetahui karena *handphone* tersebut dititip di lelaki Ardan, 1 (satu) unit *handphone* merek *Vivo* Tipe Y12 warna Merah Maron dijual di daerah Lengke Kec. Kalukku Kab. Mamuju dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek *Vivo* Tipe Y33s warna Biru dijual di Jl. Soekarno Hatta Kel Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju namun saya tidak mengetahui berapa harga *handphone* tersebut;-----
- Bahwa *handphone* tersebut dijual setelah empat hari Imran mengambil *handphone* tersebut;-----
- Bahwa saat itu Imran hanya mengatakan bahwa *handphone* tersebut adalah milik pamannya akan dijual karena ingin berangkat ke Kalimantan;-
- Bahwa hasil penjualan lelaki Imran tidak ada yang diberikan kepada saya namun Imran hanya membelikan atau mengisi bahan bakar minyak pada sepeda motor saya ketika kami berada di kota Mamuju;-----

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Imran saat mengambil *handphone* tersebut;-----
- Bahwa saya mengantarkan Imran menjual *handphone* tersebut tidak dilengkapi dengan dos dan *charger*.-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak benar.-----

7. Saksi Aswar Haris, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi adalah Penyidik yang melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan sendiri tapi ada penyidik lainnya disamping Saksi;-----
- Bahwa metode pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan metode pemeriksaan tanya jawab;-----
- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa sehat;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa mengakui perbuatannya sebagaimana keterangannya pada poin 11, yaitu mengambil 4 (empat) unit *handphone*.-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan alat bukti lainnya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek *Apple* tipe *iPhone* 11 warna *Purple* (Ungu) dengan nomor *Imei*: 352903119033867, 1 (satu) unit *handphone* merek *Oppo* tipe *A92* warna Ungu-Hijau dengan nomor *Imei*: 867511055895278, 1 (satu) unit *handphone* merek *Vivo* tipe *Y12* warna *Maroon* (Merah Tua) dengan nomor *Imei*: 860065057626220, dan 1 (satu) unit *handphone* merek *Vivo* tipe *Y33s* warna Biru dengan nomor *Imei*: 868370056471590;-----
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023 Terdakwa datang ke Kolam Renang Jordan Waterboom Gentungan yang terletak di Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;----
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa melihat 1 (satu) unit *handphone* merek *Apple* tipe *iPhone* 11 warna *Purple* (Ungu) dengan nomor *Imei*: 352903119033867, 1 (satu) unit *handphone* merek *Oppo* tipe *A92* warna

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ungu-Hijau dengan nomor Imei: 867511055895278, 1 (satu) unit *handphone* merek *Vivo* tipe *Y12* warna *Maroon* (Merah Tua) dengan nomor Imei: 860065057626220, dan 1 (satu) unit *handphone* merek *Vivo* tipe *Y33s* warna Biru dengan nomor Imei: 868370056471590 milik Saksi Korban dan teman-temannya terletak dan ditinggalkan di Gazebo;-----

- Bahwa saat itu Saksi Korban dan teman-temannya sedang mengganti pakaian di kamar mandi, dan meninggalkan keempat *handphone* terletak di Gazebo, kemudian Terdakwa langsung mengambil dan membawa pergi keempat *handphone* tersebut, dan menyembunyikannya di semak-semak belakang rumah Terdakwa yang terletak di di Lingkungan Rawa Indah, Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;----
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit *handphone* merek *Apple* tipe *iPhone 11* warna Ungu, dengan nomor Imei: 352903119033867 kepada Saksi Syahril alias Alil bin Haruna seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek *Oppo* tipe *A92* warna Ungu-Hijau dengan nomor Imei: 867511055895278 Terdakwa tawarkan kepada Saudara Aldan untuk dijual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek *Vivo* tipe *Y12* warna Merah *Maroon*, dengan nomor Imei: 860065057626220 Terdakwa jual kepada Saksi Safri alias Appi bin Bas seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit *handphone* merek *Vivo* Tipe *Y33s* warna Biru Terdakwa jual kepada Saudara Dg. Nompo seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:-----

1. 1 (satu) unit *handphone* merek *Apple* tipe *iPhone 11* warna *Purple* (Ungu) dengan nomor Imei: 352903119033867;-----
2. 1 (satu) unit *handphone* merek *Oppo* tipe *A92* warna Ungu-Hijau dengan nomor Imei: 867511055895278;-----
3. 1 (satu) unit *handphone* merek *Vivo* tipe *Y12* warna *Maroon* (Merah Tua) dengan nomor Imei: 860065057626220;-----
4. 1 (satu) unit *handphone* merek *Vivo* tipe *Y33s* warna Biru dengan nomor Imei: 868370056471590.-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;-----
2. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

1. Unsur mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023, sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi Korban, Saudari Nurul Afifah, Saudari Rosdamayanti, dan Saudari Sri Wahyuningsih berenang di Kolam Renang Jordan Waterboom Gentungan yang terletak di Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;-----

-----Bahwa 1 (satu) buah *handphone* merek *iPhone 11* warna Ungu milik Saksi Korban, 1 (satu) buah *handphone* merek *Oppo A92* warna Hijau Ungu milik Saudari Nurul Afifah, 1 (satu) buah *handphone* merek *Vivo Y33s* warna Biru milik Saudari Rosdamayanti, 1 (satu) buah *handphone* merek *Vivo Y12* warna Merah *Maroon* milik Saudari Sri Wahyuningsih, dan 1 (satu) buah Dompot Kulit warna Abu-Abu yang berisikan KTP, Kartu ATM, STNK Sepeda Motor, serta uang tunai sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik Saksi Korban kesemuanya di letakkan di salah satu Gazebo yang menjadi fasilitas kolam renang;-----

-----Bahwa setelah berenang, Saksi Korban, Saudari Nurul Afifah, Saudari Rosdamayanti, dan Saudari Sri Wahyuningsih secara bersamaan menuju kamar mandi untuk mengganti pakaian dan meninggalkan *handphone* dan barang-barang mereka di Gazebo tanpa ada orang lain menjaganya;-----

-----Bahwa Terdakwa melihat ada *handphone* yang ditinggalkan di Gazebo tempat Saksi Korban, Saudari Nurul Afifah, Saudari Rosdamayanti, dan Saudari Sri Wahyuningsih, kemudian Terdakwa langsung mengambil dan membawa *handphone* tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa setelah kembali dari mengganti pakaian, Saksi Korban, Saudari Nurul Afifah, Saudari Rosdamayanti, dan Saudari Sri Wahyuningsih sudah tidak menemukan *handphone* milik mereka;-----

-----Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit *handphone* merek *Apple* tipe *iPhone 11* warna Ungu, dengan nomor Imei: 352903119033867 kepada Saksi Syahril alias Alil bin Haruna seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan Terdakwa menjual 1 (satu) unit *handphone* merek *Vivo* tipe Y12 warna Merah Maroon, dengan nomor Imei: 860065057626220 kepada Saksi Safri alias Appi bin Bas seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik (Pasal 499 KUHPdata);-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian barang sebagaimana dimaksud Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dapatlah ditarik dua makna yang terkandung di dalamnya, yaitu yang pertama adalah “benda”, dan yang kedua adalah “obyek hak milik”;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “benda” adalah berwujud dalam artian dapat dilihat, dipegang, dan/atau dirasakan adanya dan berdasarkan definisi “benda” tersebut di atas, benar bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek *Apple* tipe *iPhone 11* warna Purple (Ungu) dengan nomor Imei: 352903119033867, 1 (satu) unit *handphone* merek *Oppo* tipe A92 warna Ungu-Hijau dengan nomor Imei: 867511055895278, 1 (satu) unit *handphone* merek *Vivo* tipe Y12 warna Maroon (Merah Tua) dengan nomor Imei: 860065057626220, dan 1 (satu) unit *handphone* merek *Vivo* tipe Y33s warna Biru dengan nomor Imei: 868370056471590, adalah sesuatu yang berwujud sehingga dapat dilihat, dipegang, dan/atau dirasakan adanya, dengan demikian benar bahwa 4 (unit) *handphone a quo* adalah merupakan “benda” terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, benar bahwa 4 (unit) *handphone a quo* bukanlah barang milik Terdakwa melainkan barang milik Saksi Korban, Saudari Nurul Afifah, Saudari Rosdamayanti, dan Saudari Sri Wahyuningsih, dengan demikian benar bahwa 4 (unit) *handphone a quo* adalah merupakan “hak milik” dari Saksi Korban, Saudari Nurul Afifah, Saudari Rosdamayanti, dan Saudari Sri Wahyuningsih terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terbukti 4 (unit) *handphone a quo* adalah merupakan suatu benda, dan benda tersebut adalah milik dari Saksi Korban, Saudari Nurul Afifah, Saudari Rosdamayanti, dan Saudari Sri Wahyuningsih, maka benar bahwa 4 (unit) *handphone a quo* adalah merupakan “barang kepunyaan orang lain” terbukti;-----

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa kata “mengambil” artinya memegang, membawa sesuatu benda yang sebelumnya tidak berada dalam penguasaannya beralih menjadi dalam penguasaannya, dan karena penguasaannya tersebut sesuatu benda berpindah dari suatu tempat ke tempat lain;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023, sekitar pukul 15.00 WITA di Kolam Renang Jordan Waterboom Gentungan yang terletak di Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Saksi Korban dan teman-temannya meletakkan 1 (satu) buah *handphone* merek *iPhone 11* warna Ungu milik Saksi Korban, 1 (satu) buah *handphone* merek *Oppo A92* warna Hijau Ungu milik Saudari Nurul Afifah, 1 (satu) buah *handphone* merek *Vivo Y33s* warna Biru milik Saudari Rosdamayanti, dan 1 (satu) buah *handphone* merek *Vivo Y12* warna Merah Maroon milik Saudari Sri Wahyuningsih di salah satu Gazebo, kemudian Terdakwa mengambil dan membawa pergi 4 (unit) *handphone* tersebut pada saat Saksi Korban dan teman-temannya sedang mengganti pakaiannya, dan Terdakwa menyembunyikannya di semak-semak belakang rumah Terdakwa di Lingkungan Rawa Indah, Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, sehingga 4 (unit) *handphone* tersebut menjadi berpindah tempat, dan dan perihal berpindahnya 4 (unit) *handphone a quo* tersebut oleh karena keempat unit *handphone* tersebut ada dalam penguasaan dan/atau dalam kekuasaan Terdakwa, dengan demikian benar bahwa 4 (unit) *handphone* milik Saksi Korban, Saudari Nurul Afifah, Saudari Rosdamayanti, dan Saudari Sri Wahyuningsih “diambil” oleh Terdakwa terbukti;--

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi.-----

2. Unsur dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum:-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, benar bahwa Saksi Korban, Saudari Nurul Afifah, Saudari Rosdamayanti, dan Saudari Sri Wahyuningsih tidaklah pernah memerintahkan dan/atau mengijinkan Terdakwa untuk mengambil 4 (unit) *handphone a quo*, dan benar bahwa setelah Terdakwa mengambil 4 (unit) *handphone a quo*, Terdakwa tidak lagi mengembalikannya kepada Saksi Korban, Saudari Nurul Afifah, Saudari Rosdamayanti, dan Saudari Sri Wahyuningsih sebagai pemiliknya, sehingga dilihat dari bentuk perbuatan Terdakwa yang mengambil dan tidak mengembalikan 4 (unit) *handphone a quo*, telah menunjukkan bahwa seolah-olah 4 (unit) *handphone a quo* adalah milik Terdakwa, sehingga Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutlak berkehendak apa saja terhadap 4 (unit) *handphone* tersebut, dan dengan berdasar pada bentuk perbuatan Terdakwa tersebut, telah menunjukkan dan/atau mengisyaratkan sikap bathin Terdakwa bahwa Terdakwa benar-benar ingin memiliki 4 (unit) *handphone* tersebut, dengan demikian, bahwa benar perbuatan Terdakwa mengambil 4 (unit) *handphone a quo* adalah “bermaksud untuk dimilikinya” terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, benar bahwa Saksi Korban, Saudari Nurul Afifah, Saudari Rosdamayanti, dan Saudari Sri Wahyuningsih, tidaklah pernah memerintahkan dan/atau mengijinkan Terdakwa untuk mengambil 4 (unit) *handphone* tersebut, dan benar bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mengambil dan menjual 4 (unit) *handphone* tersebut tanpa ijin dari pemiliknya adalah perbuatan yang dilarang, namun Terdakwa tetap mewujudkan perbuatannya tersebut, dan dengan melihat kualitas pengetahuan dan kemampuan Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut di atas, maka benar bahwa perbuatan tersebut dikehendaki dan diketahui oleh Terdakwa, dengan demikian benar bahwa perbuatan Terdakwa mengambil dan menjual 4 (unit) *handphone* tersebut dilakukan “dengan sengaja” terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terbukti perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja, dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terkhusus mengenai kepemilikan sesuatu barang secara sah menurut hukum, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan “melawan hukum” terbukti pula;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum” telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh uraian unsur pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa melakukan “pencurian” terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa telah menjawab seluruh rangkaian pertanyaan yang diajukan terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa mengerti tentang apa yang telah dituduhkan kepadanya, dan selama persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan secara bebas termasuk menyatakan suatu keberatan

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas apa yang dituduhkan kepada diri Terdakwa, dan berdasarkan kualitas dan kemampuan Terdakwa tersebut, maka disimpulkan bahwa Terdakwa berakal sehat sehingga dipandang cakap menurut hukum, dengan demikian, maka Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat memangku hak dan kewajiban terbukti, olehnya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;-----
-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur perbuatan pidana dan pula Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan sementara tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek *Apple* tipe *iPhone 11* warna *Purple* (Ungu) dengan nomor *Imei*: 352903119033867, 1 (satu) unit *handphone* merek *Oppo* tipe *A92* warna Ungu-Hijau dengan nomor *Imei*: 867511055895278, 1 (satu) unit *handphone* merek *Vivo* tipe *Y12* warna *Maroon* (Merah Tua) dengan nomor *Imei*: 860065057626220, dan 1 (satu) unit *handphone* merek *Vivo* tipe *Y33s* warna Biru dengan nomor *Imei*: 868370056471590, masing-masing adalah milik Saksi Korban, Saudari Nurul Afifah, Saudari Rosdamayanti, dan Saudari Sri Wahyuningsih, maka berdasar dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut masing-masing dikembalikan kepada Saksi Korban, Saudari Nurul Afifah, Saudari Rosdamayanti, dan Saudari Sri Wahyuningsih atau setidaknya kepada yang berhak;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan tertulis Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Bahwa Terdakwa menyangkali keterangan saksi-saksi dan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, namun dalam Pembelaan Tertulisnya Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringan hukuman;-----
- Bahwa fisik Terdakwa sehat dan kuat, sehingga layak untuk mencari pekerjaan yang tidak bertentangan dengan hukum.-----

Keadaan yang meringankan:-----

- Terdakwa belum pernah dipidana.-----
- Mengingat ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.-----

-----MENGADILI:-----

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Imran alias Imran bin Wahab terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek *Apple* tipe *iPhone 11* warna *Purple* (Ungu) dengan nomor Imei: 352903119033867, 1 (satu) unit *handphone* merek *Oppo* tipe A92 warna Ungu-Hijau dengan nomor Imei: 867511055895278, 1 (satu) unit *handphone* merek *Vivo* tipe Y12 warna *Maroon* (Merah Tua) dengan nomor Imei: 860065057626220, dan 1 (satu) unit *handphone* merek *Vivo* tipe Y33s warna Biru dengan nomor Imei: 868370056471590, masing-masing dikembalikan kepada Saksi Korban, Saudari Nurul Afifah, Saudari Rosdamayanti, dan Saudari Sri Wahyuningsih;-----
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).-----

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahid Pamingkas, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Yurhanudin Kona, S.H., dan H. Rachmat Ardimal T., S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Muh. Saleh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, dihadiri Anri Yuliana, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju, dan dihadiri Terdakwa.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yurhanudin Kona, S.H.

Rahid Pamingkas, S.H.

H. Rachmat Ardimal T., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Saleh, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)